

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN

4.1 Kesimpulan

1. Gedung Rehabilitasi Narkoba Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang adalah suatu wadah atau suatu tempat yang berfungsi sebagai tempat pemulihan korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang supaya dapat kembali bersosialisasi ke dalam masyarakat sebagaimana mestinya.
2. Perencanaan Gedung Rehabilitasi Narkoba Provinsi Jawa Tengah di Semarang dimaksudkan agar dapat memberikan pelayanan dan pengobatan kepada para residen yang berada di Jawa Tengah khususnya kota Semarang yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan juga tidak terdapatnya gedung rehabilitasi narkoba di wilayah Jawa Tengah.

4.2 Batasan

1. Perencanaan Gedung Rehabilitasi Narkoba Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang ini berbasis metode TC (*Therapeutic Community*) dan juga terapi medic dengan fasilitas sesuai dengan kebutuhan.
2. Penentuan kapasitas jumlah pelaku kegiatan di gedung rehabilitasi narkoba ini mengacu pada data yang ada dan standar yang telah ditetapkan.
3. Metode yang diterapkan adalah Metode TC (*Therapeutic Community*) dan terapi medik.
4. Skala pelayanan gedung rehabilitasi narkoba ini adalah skala provinsi, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi residen yang berasal dari luar Propinsi Jawa Tengah.
5. Korban penyalahgunaan narkoba dengan komplikasi medis fisik yang keluhan fisiknya tidak dapat diatasi dengan saran dan prasarana serta sumber daya yang ada harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum yang lebih mungkin memberikan pengobatan.
6. Dalam penanganan limbah yang berasal dari laboratorium, untuk limbah cair infeksius dipisahkan dan dikirim ke RS, Balai Labkes, atau tempat lain yang mempunyai pengolahan limbah. Limbah padat terdiri dari limbah atau sampah khusus seperti sampah medis sampah laboratorium yang harus ditempatkan pada tempat pengumpulan sampah.

7. Dalam perencanaan Gedung Rehabilitasi Narkoba Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang ini untuk menentukan fasilitas didasarkan pada jenis kegiatan yang akan ditampung, sedangkan untuk menentukan besaran ruang, dilakukan pendekatan berdasarkan perkiraan jumlah residen, analisa, studi banding, asumsi, serta berdasarkan standar-standar yang telah diterapkan.
8. Titik berat perencanaan dan perancangan adalah pada masalah-masalah arsitektural, permasalahan di bidang ekonomi, politik, dan di bidang lain di luar bidang arsitektur tidak akan dibahas. Namun akan dibahas seperlunya selama masih berkaitan dan mendukung masalah utama.

4.3 Anggapan

1. Daya dukung dan keadaan tanah pada lokasi terpilih dianggap memenuhi persyaratan untuk dibangun Gedung Rehabilitasi Narkoba Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang.
2. Jaringan utilitas penunjang dianggap sudah tersedia dan berjalan dengan baik termasuk didalamnya sistem drainase kota, kawasan, dan tapak yang ada.
3. Dianggap perkembangan teknologi bangunan dalam hal ini jenis, bahan , dan penerapan struktur bangunan, serta persyaratan teknis, dan utilitas bangunan sudah ada dan dapat diterapkan di Indonesia.
4. Dianggap tidak ada permasalahan dalam pendanaan untuk pengembangan, perencanaan dan perancangan Gedung Rehabilitasi Narkoba Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang.
5. Hal-hal lain diluar jangkauan penyusun dianggap kondisinya tidak menimbulkan masalah khusus.